



PENETAPAN
Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KASIMIN, Tempat lahir Sarang Burung Kuala, Tanggal lahir 26 Oktober 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Mutiara RT.011 / RW.006, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 18 Oktober 2019 dalam Register Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sarang Burung Kuala pada tanggal 26 Oktober 1982 dari pasangan suami isteri yang bernama Hadran dan Aisyah dan diberi nama KASIMIN;
- Bahwa Identitas nama KASIMIN, lahir di Sarang Burung Kuala pada tanggal 26 Oktober 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemohon, diantaranya berupa ;
 - a. Surat Keterangan Nomor: 470/4541/DKPS/DUK/2019 Nomor NIK : 6101032610820001, Atas nama : KASIMIN, lahir di Sarang Burung Kuala pada tanggal 19 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar di SB. Kuala tertanggal 15 Juni 1996 atas nama KASIMIN, lahir di SB. Kuala pada tanggal 26 Oktober 1982;

c. Kartu Keluarga Nomor: 6101032110090007 tertanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas ;

- Bahwa pemohon pernah membuat paspor di Sambas dengan menggunakan data Nama MUSLIMIN HADRAN, Tanggal lahir 26 April 1982, Tempat lahir Sarang Burung Kuala;
- Bahwa saat pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor ke kantor Imigrasi Sambas menurut pihak Imigrasi bahwa ada perbedaan data nama antara data Paspor dan data pemohon lainnya;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Paspor pemohon tersebut ke kantor Imigrasi dan untuk pembaharuan data identitas tanggal kelahiran pada Paspor pemohon tersebut, pihak Imigrasi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada Paspor yang data-datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :

Nama : MUSLIMIN HADRAN
Tanggal Lahir : 26 April 1982
Tempat Lahir : Sarang Burung Kuala
Nomor Paspor : B 1919718

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon sebagai berikut :

Nama : KASIMIN
Tanggal Lahir : 26 Oktober 1982
Tempat Lahir : Sarang Burung Kuala

- Bahwa untuk kepentingan pemohon dan kepastian hukum sahnya data pemohon pada Paspor tersebut pada Kantor Imigrasi, diperlukan penetapan pembetulan Data Nama, pemohon dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah Nama KASIMIN Lahir di Sarang Burung Kuala pada tanggal, 26 Oktober 1982. Sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah anak-anak Pemohon;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/4541/DKPS/DUK/2019 an. KASIMIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101032110090007 atas nama Kepala Keluarga HADRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 27-09-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah AL-AZHAR di SB. Kuala Atas nama KASIMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada tanggal 15 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474/45/Sket/05/2019 atas nama KASIMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SB. Kuala pada tanggal 18 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Fotocop

y Paspor Nomor : B 1919718 atas nama MUSLIMIN HADRAN tempat lahir Sarang Burung Kuala tanggal lahir 26 April 1982 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Sambas tanggal 15 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6.

Fotocop

y Surat Tanda Nomor Kendaraan KB 2787 TN atas nama KASIMIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7.

Fotocop

y KTP NIK 6101032610820001 Atas nama KASIMIN yang dikeluarkan pada tanggal 28 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi WARSITO dan saksi HADRAN MAHBU yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **WARSITO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama KASIMIN;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Sarang Burung Kuala pada tanggal 26 Oktober 1982;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama HADRAN dan AISYAH;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menempuh pendidikan sampai tingkat SD;

- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis MUSLIMIN HADRAN lahir di Sarang Burung Kuala tanggal 26 April 1982 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Sambas;

- Bahwa saksi tahu tentang Ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon adalah nama Kasimin lahir di Sarang Burung Kuala tanggal 26 Oktober 1982;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HADRAN MAHBU**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah ayah dari Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama KASIMIN;

- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Sarang Burung Kuala pada tanggal 26 Oktober 1982;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama HADRAN dan AISYAH;

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menempuh pendidikan sampai tingkat SD;

- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis MUSLIMIN HADRAN lahir di Sarang Burung Kuala tanggal 26 April 1982 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Sambas;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang Ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon adalah nama Kasimin lahir di Sarang Burung Kuala tanggal 26 Oktober 1982;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon adalah KASIMIN lahir di Sarang Burung Kuala tanggal 26 OKTOBER 1982;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi WARSITO dan saksi HADRAN MAHBU;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/4541/DKPS/DUK/2019 an. KASIMIN, dihubungkan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101032110090007 atas nama Kepala Keluarga HADRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 27-09-2019, dimana dari bukti tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mutiara RT.011 / RW.006, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-3** berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah AL-AZHAR di SB. Kuala Atas nama KASIMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada tanggal 15 Juni 1996, bukti **P-4** berupa Surat Keterangan Nomor: 474/45/Sket/05/2019 atas nama KASIMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SB. Kuala pada tanggal 18 Oktober 2019, dan bukti **P-6** berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan KB 2787 TN atas nama KASIMIN, selanjutnya nama Pemohon pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7 adalah KASIMIN, dikuatkan pula dengan bukti **P-1** berupa Surat Keterangan Nomor : 470/4541/DKPS/DUK/2019 an. KASIMIN, dimana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon adalah bernama KASIMIN lahir di SARANG BURUNG KUALA pada tanggal 26 OKTOBER 1982;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-5** berupa Paspor Nomor : B 1919718 atas nama MUSLIMIN HADRAN tempat lahir Sarang Burung Kuala tanggal lahir 26 April 1982 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Sambas tanggal 15 September 2015, dimana perbedaan nama Pemohon tersebut yang bersebab karena pada saat pembuatan paspor atas nama Pemohon tersebut yang membuatkan adalah agen/calo dari Imigrasi Sambas sehingga hal tersebut karena ketidaktelitian Pemohon mengakibatkan terdapatnya kesalahan pada

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Sambas yang mana Nama tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 dan bukti P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi WARSITO dan saksi HADRAN MAHBU yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan bahwa nama Pemohon adalah KASIMIN lahir di SARANG BURUNG KUALA pada tanggal 26 OKTOBER 1982 sesuai dengan KK, Ijazah, Surat Keterangan, STNK Motor dan KTP lama milik Pemohon, selain itu dalam Paspor Pemohon tertulis nama MUSLIMIN HADRAN lahir di Sarang Burung Kuala tanggal 26 April 1982 karena yang mengurus pembuatan paspor Pemohon adalah agen dari Kantor Imigrasi Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dimana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah Nama KASIMIN Lahir di Sarang Burung Kuala pada tanggal, 26 Oktober 1982. sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, Surat-surat pribadi milik Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Nopember 2019**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 18 Oktober 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 135.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Sbs